



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI

NOMOR .1. TAHUN..2024

TENTANG

DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat perlu dikelola secara sistematis, terencana, terpadu, bertanggung jawab dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa desa di Kabupaten Morowali yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan/atau hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan membutuhkan pembangunan dan pengembangan sebagai desa wisata;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan desa wisata serta pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan diperlukan pengaturan mengenai desa wisata;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI
dan
BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya Tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
3. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya dalam satu kawasan tertentu dengan didukung atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya yang telah dilembagakan dan dikelola oleh Pemerintah Desa dan/atau masyarakat.
4. Wisata Desa adalah kegiatan perjalanan seseorang atau sekelompok kecil wisatawan atau traveler, tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional di kawasan desa, menikmati daya tarik desa wisata, belajar tentang kehidupan pedesaan serta lingkungan setempat.

5. Pariwisata Desa adalah bentuk pariwisata alternatif yang mencakup berbagai macam kegiatan wisata desa dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat setempat, maupun pengusaha mitra desa wisata.
6. Destinasi Desa Wisata adalah kawasan wisata desa yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata desa, fasilitas umum, fasilitas pariwisata desa, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kawasan desa wisata.
7. Daya Tarik Wisata Desa adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, otentik, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, tradisi, peninggalan sejarah, gaya hidup, kualitas hidup masyarakat setempat dan hasil buatan manusia di kawasan Desa Wisata yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
8. Usaha Pariwisata Desa adalah usaha yang menyediakan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata desa berbasis padat karya, masyarakat setempat, bahan baku lokal, menekan potensi pencemaran lingkungan dan eksploitasi sumberdaya lokal, serta mengarah untuk diversifikasi kesempatan kerja.
9. Pengusaha Pariwisata Desa adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata desa.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
12. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan;
14. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
15. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
16. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomuni-kasikan, menyampaikan Daya Tarik Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.

17. Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang selanjutnya disebut Fasilitas Kepariwisata adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya, sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian dan semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi Pariwisata.
18. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
20. Bupati adalah Bupati Morowali.
21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
22. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pariwisata.
23. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. kawasan Desa Wisata dan penetapan Desa Wisata
- c. pembangunan dan pengembangan Desa Wisata;
- d. pengelolaan Desa Wisata;
- e. strategi basis pemberdayaan serta jenis usaha Pariwisata Desa Wisata;
- f. hak, kewajiban dan larangan;
- g. promosi kawasan Desa Wisata;
- h. koordinasi;
- i. pendanaan; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Dalam penyelenggaraan Desa Wisata, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana pembangunan kawasan Desa Wisata mengacu pada Peraturan Daerah;
- b. menetapkan Desa Wisata;
- c. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan Desa Wisata;
- d. memfasilitasi dan melakukan promosi Desa Wisata dan produk Pariwisata Desa;

- e. memfasilitasi pengembangan Daya Tarik Wisata Desa baru;
- f. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup Daerah;
- g. memelihara dan melestarikan Daya Tarik Wisata Desa;
- h. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- i. mengalokasikan anggaran pembangunan kawasan Desa Wisata.

BAB III KAWASAN DESA WISATA DAN PENETAPAN DESA WISATA

Bagian Kesatu Kawasan Desa Wisata

Pasal 4

- (1) Kawasan Desa Wisata merupakan bagian integral dari Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan kawasan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penetapan Desa Wisata

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan:

- a. penancangan Desa Wisata;
- b. penilaian Desa Wisata; dan
- c. penetapan Desa Wisata.

Paragraf 2 Pencanangan Desa Wisata

Pasal 6

- (1) Pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat, Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa bersama, atau pihak lain melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata kepada Bupati.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dokumen pendukung minimal berupa:
 - a. data profil wilayah;
 - b. potensi Wisata yang akan dikembangkan;
 - c. data pengunjung Desa Wisata;
 - d. kelembagaan calon pengelola Desa Wisata;
 - e. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah; dan
 - f. rencana mitigasi bencana.

Paragraf 3
Penilaian Desa Wisata

Pasal 7

- (1) Permohonan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan penilaian oleh Bupati.
- (2) Penilaian terhadap permohonan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata;
 - b. inventarisasi dan penggalan potensi Daya Tarik Wisata yang harus dikembangkan;
 - c. pembinaan manajemen Pemasaran Pariwisata; dan
 - d. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
- (3) Penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. atraksi Wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
 - b. kondisi geografis Desa beserta jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah Desa yang berkaitan dengan daya dukung Kepariwisata pada suatu Desa;
 - c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
 - d. ketersediaan infrastruktur meliputi Fasilitas Kepariwisata dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon dan Fasilitas Kepariwisata lainnya;
 - e. perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
 - f. rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata;
 - g. analisis kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah; dan
 - h. analisis rencana mitigasi bencana.

Pasal 8

Bupati melalui Dinas teknis melakukan Penilaian sesuai tahapan dan kelayakan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Paragraf 4
Penetapan Desa Wisata

Pasal 9

- (1) Penetapan Desa Wisata dilakukan oleh Bupati berdasarkan hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d.
- (2) Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penancangan, penilaian, dan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA

Bagian Kesatu

Pembangunan Desa Wisata

Pasal 11

- (1) Pembangunan Desa Wisata dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah, dan merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (2) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Daerah.

Pasal 12

Jenis Desa Wisata meliputi:

- a. Desa Wisata berbasis sumber daya alam;
- b. Desa Wisata berbasis sumber daya budaya lokal;
- c. Desa Wisata berbasis kreativitas; dan
- d. Desa Wisata berbasis kombinasi.

Pasal 13

Kriteria Desa yang dapat dikembangkan sebagai Desa Wisata sebagai berikut:

- a. memiliki keunikan autentisitas adat dan keragaman budaya;
- b. memiliki komunitas penggiat Pariwisata;
- c. memiliki potensi alam yang layak dikembangkan sebagai kawasan Wisata;
- d. memiliki potensi pengembangan kerajinan usaha kecil masyarakat yang khas;
- e. memiliki sumber daya manusia yang dapat terlibat dalam aktivitas pengembangan Desa Wisata;
- f. memiliki kelembagaan pengelolaan; dan
- g. memiliki sarana prasarana untuk mendukung kegiatan Wisata;

Pasal 14

Pembangunan Desa Wisata meliputi:

- a. industri Desa Wisata;
- b. Daya Tarik Desa Wisata;
- c. Pemasaran Pariwisata Desa Wisata; dan
- d. kelembagaan Desa Wisata.

Pasal 15

Pembangunan industri Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:

- a. pembangunan infrastruktur sarana sentra industri Desa; dan
- b. pengembangan industri kreatif dan industri rumah tangga Desa.

Pasal 16

Pembangunan Daya Tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:

- a. Pemberdayaan Masyarakat;
- b. pembangunan Daya Tarik Wisata;
- c. pembangunan prasarana;
- d. penyediaan Fasilitas Umum; dan
- e. pembangunan Fasilitas Pariwisata Desa Wisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 17

Pemasaran Pariwisata Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi:

- a. Pemasaran Pariwisata Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan; dan
- b. Pemasaran Pariwisata yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai Destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

Pasal 18

Pembangunan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi:

- a. pengembangan organisasi Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat; dan
- b. mekanisme, operasional, dan sistem kepariwisataan.

Pasal 19

(1) Kategori pembangunan Desa Wisata terdiri atas:

- a. rintisan;
- b. berkembang;
- c. maju; dan
- d. mandiri.

(2) Kriteria pembangunan dan pengembangan Desa Wisata rintisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. masih berupa potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi Destinasi Pariwisata;
- b. pengembangan sarana prasarana Pariwisata masih terbatas;
- c. belum ada/masih sedikit sekali Wisatawan yang berkunjung dan berasal dari masyarakat sekitar;

- d. kesadaran masyarakat terhadap potensi Pariwisata belum tumbuh;
 - e. sangat diperlukan pendampingan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau lembaga non Pemerintah;
 - f. memanfaatkan dana Desa untuk pengembangan Desa Wisata; dan
 - g. pengelolaan Desa Wisata masih bersifat lokal Desa.
- (3) Kriteria pembangunan dan pengembangan Desa Wisata berkembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sudah mulai dikenal dan dikunjungi, masyarakat sekitar dan pengunjung dari luar Daerah;
 - b. sudah terdapat pengembangan sarana prasarana dan fasilitas Pariwisata;
 - c. sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi bagi masyarakat;
 - d. kesadaran masyarakat terhadap potensi pariwisata sudah mulai tumbuh;
 - e. masih memerlukan pendampingan dari Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau lembaga non Pemerintah;
 - f. memanfaatkan dana Desa untuk pengembangan Desa Wisata; dan
 - g. kriteria Desa Wisata sudah mempunyai sistem pengelolaan yang berdampak pada pendapatan asli Desa.
- (4) Kriteria pembangunan dan pengembangan Desa Wisata maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. masyarakat sudah sepenuhnya sadar akan potensi Pariwisata termasuk pengembangannya;
 - b. sudah menjadi Destinasi Pariwisata yang dikenal dan banyak dikunjungi oleh Wisatawan, termasuk Wisatawan manca negara;
 - c. sarana prasarana dan Fasilitas Pariwisata sudah memadai;
 - d. masyarakat sudah berkemampuan untuk mengelola usaha pariwisata melalui badan/ lembaga/ organisasi yang bergerak di bidang Kepariwisata;
 - e. masyarakat sudah berkemampuan memanfaatkan dana Desa untuk pengembangan Desa Wisata; dan
 - f. sistem pengelolaan Desa Wisata yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat di Desa dan pendapatan asli Desa.
- (5) Kriteria pembangunan dan pengembangan Desa Wisata mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. masyarakat sudah memberikan inovasi dalam pengembangan potensi Pariwisata Desa menjadi unit kewirausahaan yang mandiri;
 - b. sudah menjadi Destinasi Pariwisata yang dikenal oleh manca negara dan sudah menerapkan konsep keberlanjutan yang diakui oleh dunia;
 - c. sarana dan prasarana sudah mengikuti standar internasional minimal ASEAN;

- d. pengelolaan Desa Wisata sudah dilakukan secara kolaboratif antar pemangku kepentingan sudah berjalan baik;
- e. dana Desa menjadi bagian penting dalam pengembangan inovasi produk Wisata di Desa Wisata; dan
- f. Desa sudah mampu memanfaatkan digitalisasi sebagai bentuk promosi mandiri.

Bagian Kedua Pengembangan Desa Wisata

Pasal 20

Pengembangan Desa Wisata meliputi:

- a. pengembangan infrastruktur Desa Wisata;
- b. Pemasaran Pariwisata Desa Wisata;
- c. penguatan kelembagaan Desa Wisata; dan
- d. kerjasama kemitraan.

Pasal 21

Pengembangan infrastruktur Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi:

- a. pembangunan infrastruktur dan sarana sentra industri Desa;
- b. pembangunan infrastruktur industri kreatif dan industri rumah tangga Desa;
- c. pembangunan infrastruktur transportasi dan komunikasi; dan
- d. pembangunan infrastruktur lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 22

Pemasaran Pariwisata Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi:

- a. Pemasaran Pariwisata Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan; dan
- b. Pemasaran Pariwisata yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai Destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

Pasal 23

Penguatan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi:

- a. pengembangan kapasitas organisasi Desa Wisata;
- b. mekanisme, operasional dan sistem kepariwisataan; dan
- c. peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat Desa Wisata.

Pasal 24

- (1) Kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dilakukan oleh pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama secara tertulis disaksikan oleh Kepala Desa dan Kepala Dinas.

Pasal 25

Kerja sama antara Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat berbentuk:

- a. kerja sama bagi hasil usaha;
- b. kerja sama produksi;
- c. kerja sama manajemen; dan
- d. kerja sama bagi tempat usaha.

Pasal 26

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) minimal memuat:

- a. ruang lingkup kerja sama;
- b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban;
- e. pendanaan;
- f. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
- g. penyelesaian perselisihan.

Bagian Ketiga Pengembangan Daya Tarik Wisata

Pasal 27

- (1) Pengembangan Daya Tarik Wisata Desa meliputi:
- a. pengembangan dan pengemasan potensi alam, budaya, dan buatan berbasis masyarakat;
 - b. pengembangan fasilitas pariwisata pendukung Daya Tarik Desa Wisata;
 - c. paket Wisata yang terpadu dengan Wisata lainnya; dan
 - d. penggunaan bangunan, bahasa, aksara dan sastra lokal setempat yang menjadi ciri khas Desa Wisata.
- (2) Pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan kegiatan promosi Wisata.

Pasal 28

- (1) Pengembangan Daya Tarik Wisata Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Desa Wisata dengan melibatkan BUMDes dan Kelompok Sadar Wisata.
- (2) Pelaksanaan pengembangan daya tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah dan Pengusaha Wisata secara sinergi dengan prinsip integrasi dan koordinasi.
- (3) Pengembangan Daya Tarik Desa Wisata mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah.

BAB V PENGELOLAAN DESA WISATA

Pasal 29

- (1) Untuk kepentingan pengelolaan Desa Wisata ditetapkan pengelola Desa Wisata.
- (2) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki pengetahuan di bidang Kepariwisata.
- (3) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi dan tugas pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

Dalam hal Desa Wisata dianggap bernilai strategis bagi kepentingan nasional dan/atau Daerah, Desa Wisata dapat dikelola oleh:

- a. Pemerintah Daerah; dan/atau
- b. Badan Usaha.

BAB VI STRATEGI DAN BASIS PEMBERDAYAAN SERTA JENIS USAHA PARIWISATA DESA WISATA

Bagian Kesatu Strategi Pemberdayaan

Pasal 31

Strategi pemberdayaan Desa Wisata meliputi:

- a. identifikasi nilai budaya yang ada dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan;
- b. pemberdayaan potensi Wisata Desa untuk dibangun dan dikembangkan;
- c. pelebagaan forum aktualisasi budaya dan Pariwisata Desa dalam kegiatan strategis tingkat lokal, regional, nasional dan internasional; dan
- d. peningkatan koordinasi, informasi, promosi dan komunikasi antar Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan pariwisata dalam upaya pengembangan Desa Wisata yang berkelanjutan.

Bagian Kedua Basis Pemberdayaan

Pasal 32

- (1) Basis pemberdayaan Desa Wisata meliputi:
 - a. Wisata alam;
 - b. Wisata budaya; dan/atau
 - c. Wisata hasil buatan manusia.
- (2) Selain basis pemberdayaan Desa Wisata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan perpaduan antara basis Wisata alam, Wisata budaya, dan Wisata hasil buatan manusia.

Pasal 33

- (1) Wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a meliputi Daya Tarik Wisata berbasis sumber daya alam perdesaan.
- (2) Wisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b meliputi Daya Tarik Wisata berbasis tradisi budaya dan kearifan lokal.
- (3) Wisata hasil buatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c meliputi Daya Tarik Wisata berbasis kreasi dan kreativitas orang perorangan dan kelompok.

Bagian Ketiga Jenis Usaha Pariwisata Desa Wisata

Pasal 34

- (1) Jenis jasa usaha pariwisata Desa Wisata meliputi:
 - a. jasa transportasi Wisata;
 - b. jasa perjalanan Wisata;
 - c. jasa makanan dan minuman Wisata;
 - d. penyediaan akomodasi Wisata;
 - e. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi Wisata Desa;
 - f. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, dan pameran Desa Wisata;
 - g. jasa informasi pariwisata Desa;
 - h. jasa konsultan pariwisata Desa; dan
 - i. jasa pramuwisata Wisata Desa;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pariwisata Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Setiap pelaku usaha Pariwisata Desa Wisata yang melakukan jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 wajib mendaftarkan Perizinan Berusaha.
- (2) Setiap Pengusaha Pariwisata Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. melibatkan usaha mikro;
 - b. tidak padat modal, tetapi berbasis pada padat karya;
 - c. mengutamakan tenaga kerja setempat;
 - d. menggunakan bahan baku lokal;
 - e. menjaga lingkungan dari pencemaran dan eksplorasi sumber daya lokal; dan
 - f. memberikan peluang kerja dan peluang usaha bagi banyak kelompok masyarakat.
- (3) Pengusaha Pariwisata Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat setempat atau pihak lain yang memiliki Perizinan Berusaha.
- (4) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah melalui *system online single* atau sistem berbantuan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal legalitas Usaha Pariwisata Desa Wisata tidak termasuk Perizinan Berusaha kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, legalitas kegiatan diterbitkan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Jenis kegiatan yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai jenis kegiatan selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa mengacu pada Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 37

- (1) Setiap pelaku usaha yang melanggar kewajiban Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. denda administratif paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
 - f. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disetor ke Kas Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berhak mengatur dan mengelola pembangunan dan pengembangan kawasan Desa Wisata.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Desa berhak menerima laporan pelaksanaan dari pengelolaan Desa Wisata secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali dari pengelola Desa Wisata.
- (2) Pemerintah Desa berhak menerima pungutan pengelolaan Desa Wisata sebagai pendapatan asli Desa.

- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai jenis dan cara tata pemungutan pungutan pengelolaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 40

Setiap anggota masyarakat Desa berhak:

- a. memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dan terlibat dalam penyelenggaraan Desa Wisata;
- b. melakukan Usaha Pariwisata Desa dalam kelompok kerja; dan/atau
- c. berperan dalam proses pembangunan kawasan Desa Wisata.

Pasal 41

Setiap Wisatawan atau pengunjung kawasan Desa Wisata berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik Desa Wisata;
- b. pelayanan Wisata Desa sesuai dengan prinsip keramahan; dan
- c. perlindungan kenyamanan dan keamanan.

Pasal 42

Setiap pelaku usaha Pariwisata Desa berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang Usaha Pariwisata Desa;
- b. menjadi anggota asosiasi Kepariwisata;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan Fasilitas Kepariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 43

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menetapkan kawasan strategis Desa Wisata;
- b. menyediakan informasi Pariwisata Desa, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada Wisatawan;
- c. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan Usaha Pariwisata Desa;
- d. memberikan pengakuan atas kepemilikan masyarakat terhadap nilai tradisi dan kekayaan budaya Daerah, serta melakukan pelestarian tradisi dan kekayaan budaya Daerah sebagai aset Pariwisata;
- e. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset yang menjadi Daya Tarik Desa Wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- f. memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam budaya dan budaya lokal;

- g. mendorong kemitraan Usaha Pariwisata Desa;
- h. mempromosikan industri kerajinan khas Daerah;
- i. mempromosikan potensi Daya Tarik Wisata Daerah skala Daerah; dan
- j. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Kepariwisata.

Pasal 44

Pemerintah Desa berkewajiban:

- a. mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan Pariwisata Desa;
- c. menjalin dan mendorong kerjasama serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan Pariwisata Desa;
- d. menyelesaikan perselisihan Usaha Pariwisata Desa yang timbul dalam masyarakat di Desa;
- e. mengembangkan perekonomian masyarakat melalui perluasan kesempatan usaha di bidang Pariwisata Desa;
- f. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- g. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam bidang Kepariwisata Desa;
- h. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- i. memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan di bidang pengembangan Kepariwisata Desa.

Pasal 45

Setiap masyarakat Desa berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan Daya Tarik Desa Wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan Destinasi Desa Wisata.

Pasal 46

Dalam menjalankan kegiatan Usaha Pariwisata, setiap Pengusaha Pariwisata Desa berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan Wisatawan;
- e. menyediakan kepastian harga dan kemudahan dalam bertransaksi serta penyediaan sarana pembayaran yang nyaman
- f. memberikan perlindungan asuransi pada Usaha Pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;

- g. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- h. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- i. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- j. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program Pemberdayaan Masyarakat;
- k. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- l. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- m. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- n. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- o. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Setiap Wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai yang hidup dalam masyarakat lokal;
- b. ikut memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 48

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik Daya Tarik Wisata Desa.
- (2) Merusak fisik Daya Tarik Wisata Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan mengubah warna, bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan atau memusnahkan Daya Tarik Desa Wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik Daya Tarik Wisata Desa.

BAB VIII PROMOSI KAWASAN DESA WISATA

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan promosi kawasan Desa Wisata.

- (2) Penyelenggaraan kegiatan promosi kawasan Desa Wisata menjadi bagian integral dari kegiatan promosi pariwisata Daerah.
- (3) Dalam penyelenggaraan promosi Desa Wisata, Pemerintah Daerah melibatkan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (4) Dalam penyelenggaraan promosi Desa Wisata, pengelola Desa Wisata dapat melakukan jejaring Wisata dengan pengelola aktivitas Wisata yang lain.

Pasal 50

Penyelenggaraan promosi kawasan Desa Wisata bertujuan:

- a. meningkatkan citra Desa Wisata;
- b. meningkatkan minat kunjungan Wisatawan khusus mancanegara;
- c. meningkatkan minat kunjungan Wisatawan nusantara dan pembelanjaan; dan
- d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX KOORDINASI

Pasal 51

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Desa Wisata, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor terkait kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa Wisata.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang pengembangan Daya Tarik Wisata Desa di kawasan Desa Wisata;
 - b. bidang keamanan dan ketertiban;
 - c. bidang prasarana umum yang mencakupi jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan; dan/atau
 - d. bidang promosi Pariwisata Desa.

Pasal 52

Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, mekanisme, dan hubungan koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Desa Wisata.

Pasal 55

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 meliputi:
 - a. perencanaan Desa Wisata;
 - b. pengelolaan kegiatan dan keuangan Desa Wisata;
 - c. pengembangan partisipasi masyarakat dan pembinaan kelompok sadar Wisata; dan
 - d. kerjasama dengan pihak ketiga oleh Desa Wisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa tentang pengelolaan Desa Wisata;
 - b. fasilitasi administrasi tata pemerintahan, pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset Desa Wisata;
 - c. fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok sadar Wisata;
 - d. fasilitasi program peningkatan Daya Tarik Wisata Desa;
 - e. fasilitasi program promosi dan Pemasaran Pariwisata Desa Wisata; dan
 - f. monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan Desa Wisata.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan Sekretariat Daerah melalui Bagian Hukum sesuai tugas fungsi dan kewenangannya.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan, dapat memberikan penghargaan kepada yang berprestasi atas kepeloporan, pengabdian dalam pengembangan kawasan Desa Wisata.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, badan usaha.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berbentuk pemberian piagam, uang, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (4) Besaran penghargaan berupa uang sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 57

Pengawasan terhadap pelaksanaan Desa Wisata dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 58

Pendanaan pengembangan Desa Wisata dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kegiatan pengembangan fisik dan non fisik Desa Wisata yang telah ditetapkan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pengembangan fisik Desa Wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk peningkatan infrastruktur dasar kepariwisataan di Desa Wisata.
- (3) Infrastruktur dasar pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi jalan dan/atau jembatan akses menuju Desa Wisata dan bangunan Fasilitas Kepariwisata pendukung Desa Wisata.
- (4) Pengembangan non fisik Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan promosi Desa Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata.
- (5) Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi pendidikan dan pelatihan kelompok sadar Wisata, pelatihan manajemen Desa Wisata, asistensi pembuatan profil dan promosi Desa Wisata.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Desa yang terdapat Desa Wisata pada wilayahnya berkewajiban mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kegiatan Desa Wisata.
- (2) Kegiatan Desa Wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan Daya Tarik Wisata;
 - b. melengkapi akomodasi Desa Wisata;
 - c. promosi;
 - d. pemberdayaan kelompok Sadar Wisata; dan
 - e. melengkapi Fasilitas Kepariwisata.
- (3) Pemerintah Desa dapat bermitra dengan pihak ketiga untuk pendanaan dalam rangka mengembangkan Desa Wisata.

- (4) Pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diarahkan pada kegiatan yang menghasilkan aset tetap.
- (5) Pendanaan yang bersumber dari pihak ketiga sebagai bagian dari kerjasama diarahkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan Daya Tarik Wisata, peningkatan kapasitas masyarakat, promosi, dan pengelolaan kegiatan kepariwisataan Desa Wisata.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan usaha Pemerintah Desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 61

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pariwisata agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di Pariwisata;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pariwisata;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Pariwisata;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pariwisata;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pariwisata;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 62

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 13 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022 Nomor 031, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 18 April 2024

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd.

A. RACHMANSYAH ISMAIL

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 18 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,


ttd.

YUSMAN MAHBUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024 NOMOR 01

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH: 02 101 / 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina Tkt I, IV / b
NIP. 19820602 200604 1 005

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR .I. TAHUN ..2024
TENTANG
DESA WISATA

I. UMUM

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahi bangsa Indonesia kekayaan yang tidak ternilai harganya. Kekayaan berupa letak geografis yang strategis, keanekaragaman bahasa dan suku bangsa, keadaan alam, flora, dan fauna, peninggalan purbakala, serta peninggalan sejarah, seni, dan budaya merupakan sumberdaya dan modal untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Potensi sumberdaya dan modal pariwisata tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan pariwisata alternatif. Salah satu pendekatan pengembangan wisata alternatif adalah Desa Wisata untuk pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dalam bidang pariwisata. Ramuan utama Desa Wisata diwujudkan dalam gaya hidup dan kualitas hidup masyarakatnya. Keaslian juga dipengaruhi keadaan ekonomi, fisik dan sosial daerah pedesaan tersebut, misalnya ruang, warisan budaya, kegiatan pertanian, bentangan alam, jasa, pariwisata sejarah dan budaya, serta pengalaman yang unik dan eksotis khas daerah. Dengan demikian, pemodelan desa wisata harus terus dan secara kreatif mengembangkan identitas atau ciri khas daerah.

Desa Wisata biasanya berupa kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus yang layak untuk menjadi daerah tujuan wisata. Di kawasan ini, penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli. Beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan desa wisata. Di luar faktor tersebut, sumberdaya alam dan lingkungan alam yang masih asli serta terjaga merupakan salah satu faktor penting dari sebuah kawasan desa wisata. Selain itu, Fasilitas Kepariwisata yang seyogyanya ada di suatu kawasan desa wisata antara lain: sarana

transportasi, telekomunikasi, kesehatan, dan akomodasi. Khusus untuk sarana akomodasi, desa wisata dapat menyediakan sarana penginapan berupa pondok Wisata sehingga para pengunjung dapat merasakan suasana pedesaan yang masihasli.

Melalui pembangunan Pariwisata pedesaan atau desa wisata, maka upaya untuk meningkatkan percepatan pembangunan desa, memperluas, pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat desa, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata, Destinasi Desa Wisata, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antarbangsa, akan semakin menyadarkan masyarakat desa membangun kemandirian dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Kabupaten Morowali sebagai daerah yang memiliki potensi modal pariwisata yang sangat besar, baik modal berupa sumberdaya alam maupun modal pariwisata budaya, tradisi, peninggalan sejarah yang banyak tersebar di wilayah desa, baik yang sudah dikembangkan oleh masyarakat setempat sebagai aktivitas wisata, maupun kawasan aset wisata yang masih potensial. Sementara pemerintah daerah juga sedang gencar-gencarnya mendorong dan meningkatkan geliat kehidupan pariwisata daerah melalui kegiatan Wisata yang tersusun dan terjadwal sebagai kalender kegiatan Wisata Kabupaten Morowali.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan desa wisata perlu menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan desa wisata yang bersifat menyeluruh dalam rangka menjawab tuntutan lingkungan strategis kawasan pedesaan, baik eksternal maupun internal, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata. Dengan demikian, pembangunan desa wisata dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas masyarakat pedesaan dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan desa wisata dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumberdaya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu

pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi kewenangan Pemerintah Daerah, kawasan Desa Wisata dan penetapan Desa Wisata, pembangunan dan pengembangan Desa Wisata, pengelolaan Desa Wisata, strategi basis pemberdayaan serta jenis usaha Pariwisata Desa Wisata, promosi kawasan Desa Wisata, hak, kewajiban dan larangan, koordinasi, pendanaan, dan pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas